



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI

Nomor 180.192/3A/KEP/2008/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DESA PRAJEKSARI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA PRAJEKSARI


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DEsa dan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;  
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
  9. Peraturan Desa Prajagsari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajagsari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Prajagsari Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Prajagsari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RAB berdasarkan data harga pasar setempat serta menetapkan penyedia barang dan jasa;
- KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat rancangan surat perjanjian dan menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang dan jasa serta melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen surat perjanjian yang dituangkan dalam berita acara hasil pekerjaan;
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertanggungjawab dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prajagsari  
 Pada tanggal : 24 Februari 2021  
 KEPALA DESA PRAJEGSARI  
  
 H. WATON SATOTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI

Nomor : 180.92/3A/KEP/2008/2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMPURAN  
KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	H. WATON SATOTO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	SIGIT KUNDARWANTO	KEPALA DUSUN	KETUA
3	SUGIHARTO	KETUA LPMD	ANGGOTA
4	ISDIYANTO	KEPALA DUSUN	ANGGOTA
5	PARJITO	KEPALA DUSUN	ANGGOTA
6	MUH BAKIR	KEPALA DUSUN	ANGGOTA

